



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER
III-14
DENPASAR

PUTUSAN Nomor 21-P/PM.III-14/AD/X/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sumantri
Pangkat/NRP : Pratu/31150102640295
Jabatan : Ta Pemasak
Kesatuan : Bekangdam IX/Udayana
Tempat tanggal lahir : Pati, 2 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Prajaraksaka Blok B No 1

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu Nomor : BP-22/C-12/IX/2021 tanggal 14 September 2021, dari Denpom IX/3 Denpasar

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Dak/26/OM/III-13/2021 tanggal 8 Oktober 2021.

Mengingat : Pasal 280, Pasal 281 dan Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 211 ayat (3) jo Pasal 212 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sumantri Pratu NRP 31150102640295 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran :

Hal 1 dari 3 Hal Putusan Nomor 21-P/PM.III-14/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengemudikan Ranmor di jalan tidak dipasang Tanda Nomor kendaraan Bermotor yang di tetapkan, tidak mempunyai SIM yang sah dan tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Subsida pidana kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki FU 150 SCD 3 Nopol K 3953 HU warna Hitam Nomor 14644701 tertanggal 8 Januari 2016 dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB No. 201906134414 tertanggal 7 Januari 2020.

Dikembalikan kepada yang berhak..

- 2) 3 (tiga) lembar foto copy BPKB Sepeda Motor Suzuki FU 150 SCD 3 Nopol K 3953 HU warna Hitam atas nama Sumantri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU 150 SCD 3 Nopol K 3953 HU warna Hitam beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Silveria Supanti, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 2910140091070 dan dihadiri oleh Oditur Militer Eko Susanto, S.H., Letkol Chk NRP 636814, Panitera Pengganti Gunadi, S.H, Lettu Chk NRP 21010051510681, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Gunadi, S.H.
Lettu Chk NRP 21010051510681

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 2910140091070

Hal 2 dari 3 Hal Putusan Nomor 21-P/PM.III-14/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Pelanggaran Lalu lintas terjadi pada hari Jum'at tanggal 10
September 2021 pukul 07.20 WITA di Jalan Hasanudin
Denpasar..

Hal 3 dari 3 Hal Putusan Nomor 21-P/PM.III-14/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)